



PUTUSAN

Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian secara elektronik antara;

PENGUGAT, NIK: XXXXX, Tempat, Tanggal Lahir, Ngawi, 08 November 1979, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Pengugat

Melawan

TERGUGAT, NIK: XXXXXX, Tempat, Tanggal Lahir, Banyumas, 10 Juni 1969, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXX, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, , sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta secara elektronik, dengan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 14 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.....Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 519/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1998, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No.: XXXXXX;

2.....Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di XXXXX, Kecamatan Mergangsari, Kota Yogyakarta, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

3.....Bahwa Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat **telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul)** dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. XXXXXX, Laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 23 Juli 1999;
- b. XXXXXX, Laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 06 Mei 2003;

4.....Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan kehilangan keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sukar didamaikan, terjadi sekira awal tahun 2001, yang disebabkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dalam waktu yang lama, paling singkat 6 (enam) bulan, dengan alasan bekerja, namun setiap kali pulang dari perginya itu, Tergugat tidak membawa hasil apa-apa, sehingga Penggugatlah yang menanggung sendiri biaya nafkah keluarga dengan berjualan makanan;
- b. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab atau bersikap cuek dan acuh tak acuh dengan permasalahan rumah tangga, termasuk pengurusan anak pun Tergugat tidak menunjukkan sikap peduli;
- c. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali hingga saat ini;
- d. Bahwa sekira tahun 2018 sampai 2022, Penggugat pernah merantau ke

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 519/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia sebagai TKW, dan anak dititipkan ke saudara Penggugat, saat itu satu kalipun Tergugat tidak pernah mengunjungi kedua anak tersebut;
e. Bahwa berdasarkan keadaan tersebut, Penggugat telah putus asa dan sudah tidak tahan lagi serta telah kehilangan harapan untuk mempertahankan pernikahan yang tidak jelas nasibnya bersama Tergugat;

5.....Bahwa puncaknya sekira pada pertengahan tahun 2023 Penggugat berusaha mencari dan mengunjungi Tergugat di kediamannya yang berada di Purbalingga untuk mengajak hidup bersama dan mencari nafkah bersana, namun Tergugat menolak dan tetap ingin berpisah dengan Penggugat, hal ini membuat Penggugat kecewa dan sudah bulat hati untuk bercerai dari Tergugat. Sehingga dari perginya Tergugat di tahun 2015 sampai saat ini, maka telah **kurang lebih 9 (sembilan) tahun** keduanya telah pisah rumah, serta keduanya sudah tidak saling memedulikan satu sama lain dan tidak lagi terpenuhi nafkah lahir dan batin antara keduanya;

6.....Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, antara Penggugat dan Tergugat, serta keluarga keduanya telah berupaya untuk bermusyawarah, agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7.....Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8.....Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 519/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an. Penggugat, Nomor XXXXX, tanggal 09 – 07 – 2019, dikeluarkan Oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, an. Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. XXXXXX tanggal 17 September 1998, yang bermeterai cukup dan

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 519/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2.);

B. Saksi;

1. XXXXXX, lahir umur 56 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I.Yogyakarta, di persidangan Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Bibi (Bude)Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, mereka berdua telah menikah kurang lebih 24 tahun yang lalu, telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu, rumah tangga antara mereka berdua sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus mencukupi kebutuhan rumah tangga sendiri dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Pengugat;
 - Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran anatara mereka berdua tersebut, sejak kurang lebih pada tahun 2015 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah tersebut Penggugat pernah menemui Tergugat untuk mengajak kumpul baik kembali, akan tetapi Tergugat menolak;
 - Bahwa saksi serta pihak-pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka berdua, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka berdua;
2. XXXXXX, lahir umur 70 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I.Yogyakarta, di persidangan Saksi tersebut

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 519/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Bibi (Bude) Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, mereka berdua telah menikah sudah lama, atau kurang lebih 24 tahun yang lalu, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih pada 10 (sepuluh) tahun yang lalu, rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus mencukupi nafkah keluarga dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Pengugat;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara mereka berdua tersebut, sejak kurang lebih pada tahun 2015 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah tersebut Penggugat pernah menemui Tergugat untuk mengajak kumpul baik kembali, akan tetapi Tergugat menolak;
- Bahwa saksi serta pihak-pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka berdua, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka berdua;

Bahwa, Penggugat berkesimpulan tetap sebagaimana alasan-alasan serta bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan, selanjutnya mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 519/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai yang diamanatkan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 UU Nomor 7 tahun 1989, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2001, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, sudah tidak harmonis lagi, antara mereka berdua sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebabnya sebagaimana diuraikan posita angka 4, puncak dari perselisihan dan pertengkaran mereka berdua terjadi pada sekitar pertengahan tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Tergugat, sebagaimana posita angka 5, selama pisah tersebut Penggugat pada pertengahan tahun 2023 pernah mengajak Tergugat untuk kumpul baik kembali, namun Tergugat menolak / tidak bersedia kumpul baik lagi dengan Penggugat, pihak-pihak keluarga telah berupaya untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana posita angka 6, adapun gugatan pada posita selanjutnya alasan Penggugat dalam gugatannya mendasarkan pada ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 519/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dipersidangan, tanpa alasan yang sah, dan ketidak hadiran Tergugat tanpa halangan yang sah, namun untuk memperkuat alasan perceraian Penggugat, Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk, an. Penggugat) bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga secara formal bukti tersebut sah, substansinya bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga merupakan bukti Autentik, sehingga terbukti Penggugat bertempat tinggal di luar Wilayah Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 1 (satu) surat gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti P.2 (Akta Nikah), bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga secara formal bukti tersebut sah, substansinya bukti dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan secara Agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam pernikahan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat secara hukum

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 519/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai legal standing dan mempunyai kapasitas serta berkepentingan untuk berperkara a quo;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR; bahwa keterangan saksi –saksi Penggugat mengenai dalil gugatan posita angka 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini dibidang perkawinan untuk mendapatkan kebenaran yang menyakinkan dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya manipulasi hukum, maka Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya sebagaimana tersebut di atas secara materiil saling bersesuaian antara satu sama lain dan membenarkan dalil alasan Penggugat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti saksi yang sah, yang selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sejak 11 September 1998;
- Bahwa pada awal rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun rukun lagi, mereka berdua sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sudah memperdulikan kepada Penggugat;
- Baha puncak dari perselisihan tersebut, sejak kurang lebih pada tahun 2015 yang lalu atau sekurang-kurangnya sejak 8 (delapan) tahun lamanya, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan selama pisah

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 519/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penggugat sudah berupaya untuk mengajak kumpul baik kembali kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak bersedia, sehingga sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

- Bahwa pihak-pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka berdua, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 71500, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درأ المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 519/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, telah goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terusmenerus sulit untuk di rukunkan lagi, penyebabnya telah diuraikan tersebut diatas, dan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi oleh pihak-pihak keluarga, namun tidak berhasil, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi unsur atau telah beralasan hukum memenuhi unsur pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1075, jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, serta gugatan tersebut tidak melawan hak, oleh karenanya petitum yang meminta agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diceraikan dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 519/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain satu Sugro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 355.000 (Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Bahran M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. serta Dra.Hj.Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurlistiyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Bahran M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.

Dra.Hj.Husniwati

Panitera Pengganti,

Nurlistiyani, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

- | | | | |
|-------------------|---|----|-----------|
| a. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| b. Pangggilan I P | : | Rp | 10.000,00 |
| c. Pangggilan I T | : | Rp | 10.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 519/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Redaksi	:	Rp	10.000,00
e. PBT	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	50.000,00
5. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	355.000,00

(Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 519/Pdt.G/2024/PA.YK